

Penerapan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Berlalu Lintas di Kecamatan Kedungwaru Tulungagung Tahun 2023

Okta Wibi Ditia¹, Buyung Pangestu²

¹ Universitas Tulungagung dan Oktawibiditia@gmail.com

² Universitas Tulungagung dan buyungp333@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Jul, 2024

Revised Aug, 2024

Accepted Aug, 2024

Kata Kunci:

Undang-Undang, Penelitian,
Lalu lintas

Keywords:

Law, Research, Traffic

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi UU No 22 Tahun 2009 tentang Transportasi di Kecamatan Kedungwal Tulungagung Tahun 2023. Metode penelitiannya adalah survei lapangan dengan menggunakan data penelitian pendekatan hukum terapan (demonstrasi normatif) yang diperoleh dari data primer dan sekunder. Teknik penggunaan data primer dapat diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menggunakan tinjauan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung ketentuan yang ada dengan baik hal ini dibuktikan dengan penurunan angka kecelakaan, peningkatan kesadaran masyarakat, membaiknya infrastruktur lalu lintas namun masih terdapat beberapa kendala, penerapan undang undang ini yaitu kurangnya sosialisasi serta kurangnya petugas dan kurangnya sarana prasana dalam berlalu lintas. Berdasarkan penelitian ini disarankan pada Dishub Tulungagung dan Masyarakat. Dengan perundang undangan ini yang lebih optimal diharapkan dapat meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas di Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Law No. 22 of 2009 concerning Transportation in Kedungwal District Tulungagung in 2023. The research method is a field survey using applied legal approach research data (normative demonstration) obtained from primary and secondary data. The technique of using primary data can be obtained from interviews, observation, and documentation. Secondary data collection techniques are carried out using literature review. The results showed that the Tulungagung Regency Transportation Agency provisions that exist well this is evidenced by a decrease in the number of accidents, increased public awareness, improved traffic infrastructure but there are still some obstacles, the application of this law is the lack of socialization and the lack of officers and the lack of infrastructure in traffic. Based on this research, it is suggested to the Tulungagung Transportation Agency and the Community. With this law that is more optimal, it is hoped that it can improve the safety and smoothness of traffic in Kedungwaru District, Tulungagung.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Okta Wibi Ditia

Institution: Universitas Tulungagung

Email: Oktawibiditia@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Lalu lintas di Indonesia semakin meningkat dari hari ke hari. Kemajuan ini berkembang pesat karena sejalan dengan kemajuan di berbagai bidang kehidupan, peningkatan jumlah kendaraan tidak diimbangi dengan perkembangan di bidang lain, seperti peningkatan jumlah penduduk, peningkatan ruas jalan atau jumlah jalan, dan lingkungan hidup. Seperti halnya pertokoan, industri, dan pertanian, fungsi transportasi dinilai sangat penting bagi kehidupan, dimana gangguan tersebut berdampak pada pergerakan masyarakat dengan beragam kepentingan dan kebutuhan. Fungsi dari sistem lalu lintas bisa disertakan dengan peredaran darah dalam tubuh kita, dan kesehatan kita bergantung pada keutuhan pembuluh darah dalam menjalankan fungsinya. Transit yang lancar akan membuat segala upaya menjadi lancar, sebaliknya jika tidak berjalan lancar maka dampaknya akan terasa pada seluruh sendi kehidupan. Transportasi yang aman dan lancar menjamin kesejahteraan masyarakat dan negara, sedangkan transportasi yang tidak merata menimbulkan kesulitan bagi masyarakat (Hadi & Malagano, 2021).

Penting untuk menanamkan kesadaran berlalu lintas pada seluruh warga negara sejak dini dengan mengenalkan anak pada pengertian rambu lalu lintas yang sering terlihat di jalan raya. Mengingat zaman telah berubah, semakin banyak kendaraan yang terbang di jalan raya akhir-akhir ini. Banyak orang yang menggunakan kendaraannya sesuka hati tanpa memikirkan kondisi, lingkungan dan peraturan lalu lintas yang berlaku. Mulai dari anak sekolah hingga pekerja, jenis pengguna kendaraannya bermacam-macam. Selain itu, konsumen kendaraan juga perlu mentaati norma-norma yang tercantum dalam regulasi hukum. Mengikuti berlalu-lintas jalan dengan benar, tidaklah sulit jika kita tidak mengetahui cara melakukannya dengan benar. Lalu mengapa banyak pengemudi yang mengabaikan peraturan lalu lintas? Pengetahuan mengenai lalu lintas dan ketertiban pengemudi tentu saja harus ditanamkan, karena diharapkan melalui pendidikan sejak dini mampu melahirkan generasi muda yang taat hukum khususnya lalu lintas. Pemahaman aturan berlalu lintas yang ditanamkan sejak kecil memberikan keuntungan besar bagi para calon pemimpin masa depan, dapat mencegah terjadinya pelanggaran berlalu-lintas. Guna mewujudkan hal itu, harus diimplementasikan program peningkatan pemahaman yang berkelanjutan dan kegiatan sosialisasi massal (Hadi & Malagano, 2021).

Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan seseorang adalah seseorang yang karena kelalaian pengemudi kendaraan bermotor menimbulkan luka ringan pada korbannya dan kerusakan berat pada kendaraan dan/atau barangnya. Apabila mengakibatkan korban luka-luka dan/atau meninggalnya orang lain, maka pelakunya akan dipidana baik anak-anak maupun orang dewasa. Meskipun peraturan lalu lintas dan lalu lintas saat ini telah diterapkan, namun masih banyak kecelakaan yang terjadi, meskipun pelakunya masih anak-anak. Banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya mencerminkan rendahnya

kesadaran hukum di kalangan pengendara sepeda motor dan mobil, setidaknya di masyarakat, karena masih banyak yang disiplin dan menaati rambu lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas adalah ketika ada perbedaan antara aturan dan praktik. Dalam hal ini, aturan adalah undang-undang yang telah ditetapkan dan disetujui oleh negara sebagai undang-undang yang sah, dan pelaksanaannya adalah individu atau masyarakat negara yang terikat oleh undang-undang tersebut. Pelanggaran lalu lintas yang paling banyak adalah pelanggaran terhadap lampu lalu lintas dan lampu lalu lintas, seperti mengabaikan lampu lalu lintas dan berhenti atau parkir di area tertentu. Karena sebagian besar kecelakaan disebabkan oleh kelalaian dalam berlalu lintas, pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja.

Jumlah kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Tulungagung meningkat 21,94% pada tahun 2023. Pada tahun 2022, ada 1.217 kecelakaan, dan pada tahun 2023, ada 1.484 kecelakaan, dengan ratusan orang meninggal dunia. Pada kecelakaan tahun 2023, 143 orang meninggal dunia, 5 orang luka berat, dan 2.460 orang mengalami luka ringan. Pada kecelakaan tahun 2022, 147 jiwa meninggal dunia, dan 5 orang luka berat. Ada 2 korban luka berat dan 2.172 korban luka ringan. Kerugian materi mencapai Rp 1.155.000.000. Sebaliknya, peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas di Tulungagung juga dikaitkan dengan tingkat pelanggaran lalu lintas. Data Satlantas Polres Tulungagung menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Tulungagung mencapai 14.975 pada tahun 2022, dan 25.129 pada tahun 2023.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Research) dengan menggunakan pendekatan hukum terapan (Normative Empiris). Data penelitian diperoleh dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data primer dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tahun 2023 berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas di Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung.

Dalam kaitannya dengan lalu lintas dan angkutan jalan, yang dimaksud dengan pergerakan kendaraan dan orang adalah prasarana pengangkutan kendaraan, orang dan/atau barang. Saat Anda mengemudi di jalan raya, lalu lintas terjadi. Menurut Muhammad Ali, Ramdran Nanning pun menjelaskan makna tersebut. Transportasi yang berarti “perpindahan orang dengan atau tanpa alat untuk pergi dari suatu tempat ke tempat lain”.

Bagi masyarakat saat ini, transportasi seolah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan, karena sifat mendasar dari pergerakan atau mobilitas pada manusia. Dengan adanya sarana transportasi, sanggup mengakses tempat tujuan secara praktis dan efisien. Maka dengan adanya transportasi ini masyarakat semakin dimudahkan dalam melakukan aktivitas untuk memenuhi perekonomiannya. Selanjutnya, transportasi berperan sebagai penggerak, penggerak dan penggerak pembangunan daerah dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya, khususnya bagi daerah-daerah tertinggal (Pangestuti & Sulistyoyo Wahyudi, 2021).

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas di Kecamatan Kedungwaru Tulungagung sudah berhasil diterapkan, namun penegakan aturan tetap berada di

tangan masyarakat. Di Kecamatan Kedungwaru sendiri, masih banyak masyarakat yang melanggar hukum hingga menimbulkan kecelakaan. Ada banyak alasan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas, berikut faktor-faktor pelanggaran lalu lintas:

1. Faktor Manusia

Hal ini biasanya disebabkan oleh kurangnya kedisiplinan dan kesadaran hukum dari para pengguna jalan, baik pengemudi, pemilik kendaraan maupun pejalan kaki. Ada tindakan sebagian pengendara yang tidak takut dengan pelanggaran, karena ada faktor yang menjaminkannya, seperti pengelolaan jalan yang “damai”.

2. Fasilitas Jalan

Faktor fasilitas jalan yang menyebabkan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas jalan antara lain pekerjaan penggalian pipa dan genangan air.

3. Faktor Kondisi Alam

Ketidaktaatan terhadap peraturan berkendara yang dipicu oleh faktor alam atau sekitar biasanya muncul dalam keadaan yang sulit diadaptasi .

Kecelakaan tidak hanya disebabkan oleh faktor eksternal, namun juga banyak faktor internal. Contoh:

1. Mengemudi di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan
2. Mengemudi sembarangan
3. Penyakit atau kelelahan
4. Mengemudi tanpa surat izin mengemudi yang sah
5. Pandangan terganggu
6. Kerusakan pada bagian kendaraan
7. Hilangnya kendali karena perpindahan beban atau tekanan udara

Kecelakaan berlalu-lintas adalah suatu musibah yang tak terantisipasi di suatu ruas jalan, melibatkan satu atau lebih kendaraan bermotor dan berakibat pada kerusakan fisik atau korban meninggal.(Nirmala Sari & Khaidir Saleh, 2022) Mengurangi angka kecelakaan merupakan upaya pertahanan pemerintah agar masyarakat takut terhadap pelanggaran lalu lintas yang diatur dalam UU No 77 ayat (1). Peraturan 22 Tahun 2009 mengatur bahwa setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor atau kendaraan setiap orang yang mengoperasikan kendaraan bermesin di jalan umum diharuskan memegang SIM tergantung pada jenis kendaraan bermotornya. Jika melanggar aturan tersebut, dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 4 (bulan) atau paling banyak Rp 1.000.000,00 (sepuluh juta rupee) berdasarkan Pasal 288 ayat (2), dan bagi pelanggar yang mempunyai Surat Izin Mengemudi tidak dapat menunjukkan. Penganiayaan ini diancam dengan pidana denda paling banyak Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu), dengan pidana kurungan paling lama satu bulan (Sugistiyoko, 2023).

3.2 Penanganan Ketertiban Lalu Lintas Dan Penanganan Pasca Kecelakaan Di Kecamatan Kedungwaru

Kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peranan strategis sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diamanatkan oleh UUD 1945. Oleh karena itu, peran polisi sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Kepolisian di Indonesia, meskipun keberadaannya merupakan institusi peninggalan kolonialisme, namun secara teoritis dilatarbelakangi oleh keinginan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang positif, tenteram, tertib dan tenteram dalam kehidupan sehari-hari (Soppeng et al., 2024). Penanganan pasca kecelakaan dapat dilaksanakan sebagai berikut:

1. Segera hubungi 119
2. Minta bantuan orang di sekitar untuk mengamankan lokasi kejadian
3. Dahulukan menolong orang yang masih hidup
4. Bila memungkinkan pindahkan korban ketepi jalan terlebih dahulu dengan cara tidak memperparah korban.
5. Jangan memindahkan kendaraan yang terlihat dalam kecelakaan karena merupakan bukti kepolisian.

4. KESIMPULAN

Hasil dari penelitian di atas menghasilkan bahwa penerapan UU No. 22 Tahun 2009 sudah diterapkan secara optimal tetapi dari masyarakat sendiri banyak yang melanggar peraturan lalu lintas dikarenakan kurangnya kesadaran berlalu lintas, faktor lingkungan juga bisa menyebabkan terjadinya pelanggaran dan kecelakaan. Sedangkan penanganan korban kecelakaan yang terjadi di Kecamatan Kedungwaru juga sudah baik dan sesuai prosedural yang ada.

ACKNOWLEDGEMENTS

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Bu Sari Dewi, SH, MH. Selaku dosen mata kuliah metode penelitian dan penulisan hukum yang sudah memberikan ilmu banyak tentang penulisan artikel, jurnal atau proposal. Ucapan terima kasih diarturkan kepada seluruh instansi yang membantu memberikan informasi data untuk penulisan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadi, S. N., & Malagano, T. (2021). Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas (Penelitian Di Polres Pesawaran). *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 2(1), 19. <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i1.3045>
- Nirmala Sari, & Khaidir Saleh. (2022). Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Menurut Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 4(2), 282–292. <https://jppd.org/index.php/jppd/article/view/55>, Diakses Pada 28 Februari 2024, Pukul 14:45
- Pangestuti, E., & Sulisty Wahyudi, F. (2021). Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Kuhp Legal Settlement Procedures Against Traffic Violations in Kuhp. *Jurnal Hukum - Yustitiabelen*, 7(1), 2021.
- Soppeng, D. I. K., Negara, I. A., Makassar, U. M., Negara, I. A., Makassar, U. M., Negara, I. A., & Makassar, U. M. (2024). *Efektivitas penanganan pelanggaran lalu lintas di kabupaten soppeng*. 5(April).
- Sugistiyoko, B. (2023). *Yustitiabelen*. *Yustitiabelen*, 9(1), 39–64.

BIOGRAFI PENULIS

	<p>Buyung Pangestu     Seorang mahasiswa di Universitas Tulungagung Fakultas Ilmu Hukum. Bertempat tinggal di Kota Tulungagung, penulis ini selalu berfokus pada perilaku bermasyarakat di lingkungan. Email penulis buyungp333@gmail.com</p>
	<p>Okta Wibi Ditia     Seorang mahasiswa di Universitas Tulungagung Fakultas Ilmu Hukum. Bertempat tinggal di Kota Tulungagung, penulis ini selalu berfokus kepada perkembangan teknologi. Email penulis Oktawibiditia@gmail.com</p>